

	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH	No. Dokumen : 188.45/79/DINSOS-PMD/2023 Revisi : 0 Tanggal : 3 Januari 2023
	STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA)	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
2.	Persyaratan Bantuan Sosial	Persyaratan pemberian bantuan sosial Rastrada 1. Surat usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial-PMD Kabupaten Bangka Tengah dari Kepala Desa/Lurah 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Fotocopy E-KTP 4. Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Penetapan Penerima Bantuan Sosial 5. Tidak menerima bantuan lain
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah melakukan verifikasi langsung atas usulan dari Desa/Kelurahan 2. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah memeriksa kelengkapan berkas. 3. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah menetapkan calon penerima bantuan sosial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah. 4. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa beras ke KPM.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 2 minggu setelah dilakukan pemeriksaan lapangan..
5.	Biaya/Tarif	Gratis. (Rp. 0.-)
6.	Produk	Bantuan sosial Rastada
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	kursi tamu, meja, komputer, printer dan jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai dan memahami perundang-undangan. 2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait bantuan sosial 3. Memiliki jiwa sosial yang tinggi.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">• Melalui aplikasi SP4N LAPOR• Pengaduan secara langsung• Nomor Kontak 0852-7875-7843 (Musliyandi)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah 9 orang 1. Kepala Bidang 2. Subkoordinator 3. Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memiliki kompetensi di bidang bantuan sosial. 2. Kelancaran Penyaluran Bantuan Sosial
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman dan kondusif. 2. Kondisi ruangan nyaman
14.	Evaluasi Kinerja Pegawai	1. Dilaksanakan setiap bulan oleh pimpinan. 2. Melalui Survei Kepuasan penerima bantuan sosial
15.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB• Jum'at 08.00 – 16.30 WIB



KEPALA DINAS

RADLILIAH, S.Pd.I, M.H
Pembina / IV a

NIP. 19770102 200604 1 004